Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN IVESTASI MODAL USAHA DI TOKO EMAS KOHINOR LANGSA

Muhammad Khalied Rafshanjanie[1], Andi Rachmad, S.H.,M.H. [2], Dr. M. Iqbal Asnawi, S.H.,M.H.,[3]

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
E-Mail: halidrafshan@gmail.ac.id,
andirachmad@unsam.com,mhdiqbalasnawi@unsam.ac.id

ABSTRAK

Dalam sebuah transaksi simpan pinjam, istilah semacam debitur dan kreditur sangat umum kita dengar. Kreditur merupakan perorangan atau pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Seorang Kreditur atas nama Tgk. Irwansyah Putra pada tanggal 26 Oktober 2021 menyerahkan emas sejumlah 200 (dua ratus) gram kepada debitur atas nama H. Asyari yang merupakan pemilik toko emas kohinor dengan perjanjian pada tanggal 26 setiap bulannya kreditur akan diberikan hasil Profit sejumlah 1,66 % dari jumlah modal, dengan perjanjian kerja sama selama 12 Bulan. Namun setelah melakukan perikatan tersebut secara surat di bawah tangan, kemudian pihak debitur tidak menyerahkan profit kepada kreditur, sehingga pada bulan April 2022 pihak kreditur meminta kepada pihak debitur untuk menyerahkan kembali seluruh modal milik kreditur yang ada di toko emas milik debitur, namun Pihak Debitur melarikan diri dan tidak bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha dilakasanakan dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor terhadap Korban/Kreditur belum mendapatkan perlindungan hukum, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu Pengadilan dan Kepolisian terhambat karena menunggu laporan dari Korban, hambatan bagi korban tidak mengerti proses hukum, upaya yang dilakukan yaitu pihak Pengadilan dan Kepolisian telah memberi arahan kepada pihak korban supaya perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Investasi Modal Usaha.

[1] Peneliti
[2] Pembimbing utama
[3] Pembimbing kedua

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Abstrac

In a savings and loan transaction, terms such as debtor and creditor are very common to hear. Creditors are individuals or banks or other financial institutions who have receivables due to agreements or laws. A debtor is a person or business entity that has a debt to a bank or other financial institution due to an agreement or law. A creditor in the name of Tgk. Irwansyah Putra on October 26 2021 handed over 200 (two hundred) grams of gold to the debtor in the name of H. Asyari who is the owner of the Kohinor gold shop with an agreement that on the 26th of every month the creditor will be given a profit of 1.66% of the total capital, with a cooperation agreement for 12 months. However, after carrying out the agreement in private, the debtor did not hand over the profits to the creditor, so in April 2022 the creditor asked the debtor to hand over all the creditor's capital in the debtor's gold shop, but the debtor ran away. themselves and are not responsible for these problems. This research uses the Empirical Juridical method, which is a legal research that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. The research results show that legal regulations regarding business capital investment are carried out under the legal umbrella of Law Number 25 of 2007 and the Civil Code. Legal protection for creditors due to the potential crime in the business capital investment agreement at the Kohinor Gold Shop for Victims/Creditors who have not received legal protection, obstacles in legal protection for creditors due to the potential crime in the business capital investment agreement at the Kohinor Gold Shop Langsa, namely the Court and the Police hampered by waiting for a report from the victim, an obstacle for the victim not understanding the legal process, the efforts made are that the Court and the Police have given directions to the victim so that the case can be resolved legally.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Business Capital Investment.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1131 dan Pasal 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menganai langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan kreditur dapat dilihat secara rinci dalam aturan hukum tersebut di atas.

Ida bagus Wyasa putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.[4]

Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga,yaitu:[5]

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Seorang Kreditur atas nama Tgk. Irwansyah Putra pada tanggal 26 Oktober 2021 menyerahkan emas sejumlah 200 (dua ratus) gram kepada debitur atas nama H. Asyari yang merupakan pemilik toko emas kohinor dengan perjanjian pada tanggal 26 setiap bulannya kreditur akan diberikan hasil Profit sejumlah 1,66 % dari jumlah modal, dengan perjanjian kerja sama selama 12 Bulan. Namun setelah melakukan perikatan tersebut secara surat di bawah tangan, kemudian pihak debitur tidak menyerahkan profit kepada kreditur, sehingga pada bulan April 2022 pihak kreditur meminta kepada pihak debitur untuk menyerahkan kembali seluruh modal milik kreditur yang ada di toko emas milik debitur, namun Pihak Debitur melarikan diri dan tidak bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.[6]

Perjanjian antara Tgk. Irwansyah Putra dengan H. Asyari pada tanggal 26 Oktober 2021 dilaksanakan di bawah tangan, dan tidak ada perikatan di notaris, perjanjian yang diperbuat hanya perjanjian bersama yang di ketik dalam selembar kertas dan di tanda tangani oleh para pihak yang berjanji, dan perjanjian tersebut tidak ada jaminan fidusia.

---

[4] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 9.

[5] Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, halaman 47.

[6] Wawancara dengan Irwan Syahputra, Kreditur, Kota Langsa, 22 Desember 2023 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mengenai Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investor memiliki hak antara lain :

1. Mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;
2. Informasi terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
3. Mendapatkan hak pelayanan atas investasi yang dijalankan; dan
4. Berbagai fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:[7]

a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari.
b. Pada investasi langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
c. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak di lindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.

Melihat perjajian yang dilaksanakan oleh H. Asyari pemilik toko emas Kohinor dengan kreditur atas nama Tgk. Irwansyah Putra pada tanggal 26 Oktober 2021, telah mengakibat kerugian terhadap Kreditur. Debitur dengan tipu muslihat yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan penggelapan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menelaah mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditur akibat cedera janji dari Debitur. Hal ini disebabkan karena adanya penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh debitur.

Dengan melihat uarain di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi tindak pidana pada perjanjian investasi modal usaha pada toko emas kohinor Langsa dan apa hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi tindak pidana pada perjanjian investasi modal usaha di toko emas kohinor Langsa.

[7] *Ibid.*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. [8]

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang diteliti, dan menggambarkan pertanggungawaban ganti rugi Perumda Tirta Keumuneng terhadap masyarakat akibat air keruh.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis, Sumber hukum formal ini merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

Sumber hukum nasional terkait penanaman modal di Indonesia yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi merupakan upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan *(return)* di masa mendatang. Sementara itu pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

Hak penanam modal berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menegaskan setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[8]Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha khususnya pada perjanjian modal usaha toko emas Kohinor Langsa dilakasanakan dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka oleh sebab itu pihak Kohinor secara hukum seharusnya meneyerah deviden dan dan memberi kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pelindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

> Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan terdapat 4 prasyarat untuk suatu kontrak/perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, maka pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu Pengadilan dalam memberi perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor bersifat Pasif, menunggu Langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, jika perkara tersebut dilakukan gugatan secara perdata maka pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut dan memberi putusan yang bersifat adil, dan pihak yang dirugikan mendapatkan haknya Kembali, namun sebaliknya jika perkara tersebut di tempuh secara pidana maka pihak pengadilan akan memidanakan pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[9]

Kepolisian Resor Langsa dalam memberi perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor, yaitu menjerat pelaku dengan ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHPidana, namun penindakan tersebut dapat dilakukan setelah adanya laporan dari korban.[10]

Korban dapat melakukan upaya hukum pidana dengan cara membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan cara mendatangi SPKT Polres dan membuat laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan dasar hukum Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHPidana.[11] Selain itu, kreditur juga dapat melakukan gugatan Wanprestasi

[9] Wawancara dengan Iman Harrio Putmana, Humas Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, pada 29 Agustus 2023 (diolah).

[10] Wawancara dengan Yoga Panji Prasetya, Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa, pada 28 Agustus 2023 (diolah).

[11] Wawancara dengan Zubir, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah IAIN Cot Kala, Kota Langsa, pada 26 Agustus 2023 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

terhadap Debitur dengan cara membuat surat gugatan yang dituju ke Pengadilan Negeri Langsa, dengan Petitum meminta ganti rugi kepada Debitur.[12]

Korban/Kreditur telah melakukan somasi terhadap H. Asy Ari yang merupakan debitur/penanggungjawab Toko Kohinor, namun Upaya lain belum dilakukan karena Korban/Kreditur merupakan Masyarakat biasa yang tidak mengerti mekanisme hukum dan tidak mengerti proses pelaporan atau proses pengejuan gugatan. [13]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor terhadap Korban/Kreditur belum mendapatkan perlindungan hukum, karena Korban/Kreditur belum melakukan Upaya hukum apapun. Upaya hukum yang dilakukan yaitu dengan cara membuat laporan pidana atau dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

3. Hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa

Pada penelitian ini hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu pihak Kepolisian secara umum telah mendengar isu penipuan dan penggelapan pada usaha toko emas Kohinor, namun pihak kepolisian tidak dapat menindak lanjuti permasalahan tersebut karena terhambat mengengenai *legas Standing,* berhubung para korban belum ada yang membuat laporan resmi maka pihak kepolisian terhambat untuk menindak pelaku tersebut.[14]

Pihak pengadilan tidak dapat melakukan tindak apapun karena terhambat belum adanya laporan atau gugatan secara resmi yang dilayangkan oleh para korban.[15] Korban tidak mengerti proses hukum jika ditindaklajuti secara pidana, jika diproses secara perdata pihak korban tidak memiliki biaya, maka oleh sebab itu terhambat dalam menindaklajuti permasalahan tersebut.[16]

Upaya dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu pihak pengadilan melakukan upaya dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa,

[12] Wawancara dengan Darwis Anatami, Pengacara/Advocat, Kota Langsa, pada 27 Agustus 2023 (diolah).

[13] Wawancara dengan Tgk. Irwansyah Putra, Kreditur, Kota Langsa, 22 Agustus 2023 (diolah).

[14] Wawancara dengan Yoga Panji Prasetya, Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa, pada 28 Agustus 2023 (diolah).

[15] Wawancara dengan Iman Harrio Putmana, Humas Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, pada 29 Agustus 2023 (diolah).

[16] Wawancara dengan Tgk. Irwansyah Putra, Kreditur, Kota Langsa, 22 Agustus 2023 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

memberi saran kepada pihak korban untuk mengajukan gugatan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan pokok perkara wanprestasi. [17]

Pada saat para korban konsul di bagian Reskrim Polres Langsa, pihak Reskrim pernah menghubungi pemilik usaha emas kohinor sebagai upaya penyelesaian perkara sebelum adanya laporan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemilik kohonor mangkir dari panggilan, dan pihak Kepolisian telah menyarankan kepada korban untuk membuat laporan resmi supaya pihak kepolisian dapat bertindak secara cepat. [18]

Korban dapat melakukan upaya hukum secara perdata maupun secara pidana, namun saat ini korban hanya melakukan upaya hukum Nonlitigasi, kedepannya korban akan segera melakukan upaya hukum secara litigasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu Pengadilan untuk menipuan upaya hukum secara perdata dan Kepolisian untuk menempuh upaya hukum secara pidana terhambat karena menunggu laporan dari Korban, hambatan bagi korban tidak mengeti proses hukum, upaya yang dilakukan yaitu pihak Pengadilan dan Kepolisian telah memberi arahan kepada pihak korban supaya perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha khususnya pada perjanjian modal usaha toko emas Kohinor Langsa dilakasanakan dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor terhadap Korban/Kreditur belum mendapatkan perlindungan hukum, karena Korban/Kreditur belum melakukan Upaya hukum apapun. Upaya hukum yang dilakukan yaitu dengan cara membuat laporan pidana atau dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.
3. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu Pengadilan untuk menepun upaya hukum secara perdata dan Kepolisian untuk menempuh upaya hukum secara pidana terhambat karena menunggu laporan dari Korban, hambatan bagi korban tidak mengeti proses hukum, upaya yang dilakukan yaitu pihak Pengadilan dan Kepolisian telah memberi arahan kepada pihak korban supaya perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

[17] Wawancara dengan Iman Harrio Putmana, Humas Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, pada 29 Agustus 2023 (diolah).

[18] Wawancara dengan Yoga Panji Prasetya, Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa, pada 28 Agustus 2023 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.